



PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan Pemohon:

NATALINA SITOMPUL, lahir di Sibolga, pada tanggal 22 Desember 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Jl. Oswald Siahaan Ling. II, Kelurahan Aektolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, NIK 1201036212790003, No. HP 081260861443, Email natalinasitompul79@gmail.com Dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan 1 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam Register Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Sbg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama **NATALINA SITOMPUL** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama DR. ASCHWIN POLTAK BARITA MATONDANG, SKM pada tanggal 27 Mei 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/Umum/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 27 Mei 2000;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ASCHWIN A.P. MATONDANG Pemohon memiliki dua orang anak yang bernama ANDAR REVALDO SYAHLIKA MATONDANG, DEVITO ACROASTI MATONDANG berdasarkan keterangan yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) No. 1201032211070060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 06 Desember 2018;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Kutipan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 265/KL-SSI/2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sibuluan Indah menerangkan bahwa ASCHWIN POLTAK BARITA MATONDANG telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2010 di RSUD Dr. FL. Tobing Sibolga yang dikeluarkan oleh Lurah Sibuluan Indah Kecamatan Pandan tertanggal 28 April 2010;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris Pemohon dan dua orang anak yang mana satu orang anak yang bernama DEVITO ACROASTI MATONDANG belum cukup umur dan belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini Pemohon ingin menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.601 atas nama DR. ASCHWIN POLTAK BARITA MATONDANG yang beralamat di Desa/Kelurahan Pandan, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa semasa hidup suami Pemohon, suami Pemohon memiliki hak atas sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Pandan, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 458m² (empat ratus lima puluh delapan meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.601 atas nama DR. ASCHWIN POLTAK BARITA MATONDANG;
6. Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama **DEVITO ACROASTI MATONDANG** lahir di Tangerang tanggal **04 November 2010**, masih merupakan anak dibawah umur sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 21551 U/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 15 Desember 2010 sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatannya itu untuk menandatangani persetujuan penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 601, atas nama pemegang hak : DR. ASCHWIN POLTAK BARITA MATONDANG;
7. Bahwa berhubung anak Pemohon tersebut belum cakap melakukan perbuatan hukumnya itu untuk keperluan penjualan sebidang tanah yang dimaksud, sehingga diperlukan wali untuk mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari DEVITO ACROASTI MATONDANG, sehingga layak untuk ditetapkan sebagai Wali;
9. Bahwa dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 210/KL-SBI/2011 tertanggal 20 April 2011 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibuluan Indah dan Camat Pandan menerangkan bahwa Pemohon memiliki dua orang anak yang bernama ANDAR REVALDO SYAHLIKA MATONDANG (20 tahun), DEVITO ACROASTI MATONDANG (14 tahun), yang merupakan Ahli Waris yang sah dari Alm. DR. ASCHWIN POLTAK BARITA MATONDANG;

10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 158/12.01.03.1003/SK/VII/2024 tertanggal 01 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Aek tolang menerangkan bahwa Suami Pemohon bernama DR. ASCHWIN POLTAK BARITA MATONDANG, SKM yang ada dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/Umum/2000, DR. ASCHWIN POLTAK BARITA MATONDANG yang ada dalam kutipan Sertifikat Hak Milik No. 601, DR. ASCHWIN POLTAK BARITA MATONDANG yang ada dalam Surat Keterangan Ahli Waris, ASCHWIN A.P MATONDANG yang ada di dalam Kartu Keluarga (KK) No. 1201032211070060 yang dikeluarkan adalah orang yang sama sesuai dengan surat keterangan Nomor 158/12.01.03.1003/SK/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Aektolang tertanggal 01 Agustus 2024;

Bahwa atasuraian-uraian Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini menentukan waktu hari sidang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Pemohon serta menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **NATALINA SITOMPUL** menjadi Wali bagi anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama **DEVITO ACROASTI MATONDANG** lahir di Tangerang tanggal **04 November 2010** untuk melakukan perbuatan hukum yakni iuntuk menandatangani persetujuan penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 601 atas nama pemegang hak : DR. ASCHWIN POLTAK BARITA MATONDANG, yang terletak di Desa/Kelurahan Pandan, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 458 m² (empat ratus lima puluh delapan meter persegi);
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dipersidangan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1201036212790003 atas Natalina Sitompul, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201032211070060 atas nama Juniario Mendrofa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 07/Umum/2000 antara Dr. Aschwin Poltak Barita Matondang, SKM dengan Natalia Sitompul tanggal 27 Mei 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21551U/2010 atas nama Devito Acroasti Matondang tanggal 15 Desember 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/3123/VIII/YAN.2.3/2024/INTELKAM tanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor 160/12.01.03.1003/SK/VIII/2024 yang ditandatangani oleh Lurah Aek Tolang tertanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 12 atas nama Natalia Sitompul, Andar Revaldo Syahilka Matondang, Devito Acroasti Matondang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 601 atas nama Natalia Sitompul, Andar Revaldo Syahilka Matondang, Devito Acroasti Matondang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 411 atas nama Natalia Sitompul, Andar Revaldo Syahilka Matondang, Devito Acroasti Matondang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia 700/KL-SBI/2010 atas nama AschwinAschwin Poltak Barita Matondang tanggal 28 April 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 210/KL-SBI/2011 tanggal 20 April 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 158/12.01.03.1003/SK/VII/2024 tanggal 1 Agustus 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa kesemua fotokopi alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinyakecuali bukti P-1 dan bukti P-5 belum dimaterai namun memperlihatkan aslinya di persidangan, bukti P-2 merupakan surat asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Harta Marurat Zebua;**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan kesaksian perihal permohonan Pemohon yang ingin menjual harta berupa sebidang tanah akan tetapi dibutuhkan penetapan pengadilan oleh karena salah seorang anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon tersebut;
- Bahwa nama suami pemohon bernama Aschwin Poltak Barita Matondang;
- Bahwa Pemohon dan suaminya melangsungkan perkawinan pada tahun 2000 (dua ribu) dan telah 2 (dua) orang anak bernama Andar Revaldo Syahluka Matondang dan Devito Acroasi Matondang;
- Bahwa Andar Revaldo Syahluka Matondang saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun dan Devito Acroasi Matondang saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada 19 April 2010;
- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki harta berupa beberapa bidang tanah;
- Bahwa harta yang ingin dijual Pemohon berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupten Tapanuli Tengah dan telah bersertipikat;
- Bahwa selain tanah yang terletak di Kelurahan Pandan kecamatan Pandan masih ada harta peninggalan suami Pemohon lainnya;
- Bahwa Pemohon sendiri yang mengasuh dan merawat serta menyekolahkan Andar Revaldo Syahluka Matondang dan Devito Acroasi Matondang;
- Bahwa Pemohon sangat sayang dan mengasihi kedua anaknya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Juniario Mendrofa dan telah memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Sbg



bernama Anju Nowela Mendrofa saat ini berumur 9 (sembilan) tahun dan Dean Jourell Mendrofa saat ini berumur 6 (enam) tahun;

- Bahwa Andar Revaldo Syahluka Matondang dan Devito Acroasi Matondang tinggal bersama dengan Pemohon dan suaminya bernama Juniario Mendrofa;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah yang terletak di Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dimana uang hasil penjualan tanah tersebut dipakai untuk modal usaha anak Pemohon yang bernama Andar Revaldo Syahluka Matondang yang ingin membuka bengkel sepeda motor dan biaya hidup anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Devito Acroasi Matondang;

2. Saksi Ester Lina Siregar;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan kesaksian perihal permohonan Pemohon yang ingin menjual harta berupa sebidang tanah akan tetapi dibutuhkan penetapan pengadilan oleh karena salah seorang anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon tersebut;
- Bahwa nama suami pemohon bernama Aschwin Poltak Barita Matondang;
- Bahwa Pemohon dan suaminya melangsungkan perkawinan pada tahun 2000 (dua ribu) dan telah 2 (dua) orang anak bernama Andar Revaldo Syahluka Matondang dan Devito Acroasi Matondang;
- Bahwa Andar Revaldo Syahluka Matondang saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun dan Devito Acroasi Matondang saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada 19 April 2010;
- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki harta berupa beberapa bidang tanah;
- Bahwa harta yang ingin dijual Pemohon berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupten Tapanuli Tengah dan telah bersertipikat;
- Bahwa selain tanah yang terletak di Kelurahan Pandan kecamatan Pandan masih ada harta peninggalan suami Pemohon lainnya;
- Bahwa Pemohon sendiri yang mengasuh dan merawat serta menyekolahkan Andar Revaldo Syahluka Matondang dan Devito Acroasi Matondang;
- Bahwa Pemohon sangat sayang dan mengasihi kedua anaknya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Juniario Mendrofa dan telah memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anju Nowela Mendrofa saat ini berumur 9 (sembilan) tahun dan Dean Jourell Mendrofa saat ini berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Andar Revaldo Syahluka Matondang dan Devito Acroasi Matondang tinggal bersama dengan Pemohon dan suaminya bernama Juniario Mendrofa;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah yang terletak di Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dimana uang hasil penjualan tanah tersebut dipakai untuk modal usaha anak Pemohon yang bernama Andar Revaldo Syahluka Matondang yang ingin membuka bengkel sepeda motor dan biaya hidup anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Devito Acroasi Matondang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segalasesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-12 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil permohonannya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon karena telah memberikan keterangan di bawah janji, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat digunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1201036212790003 atas Natalina Sitompul dipersidangan Pemohon telah memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk yang asli dan telah disesuaikan dengan surat permohonan Pemohon serta bersesuaian dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1201032211070060 atas nama Juniario Mendrofa diketahui Pemohon tinggal di Jl. Oswald Siahaan Lingkungan II, Kelurahan Aektolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dimana tempat tinggal Pemohon adalah wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Sibolga dengan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sibolga telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur oleh karena Pemohon ingin menjual harta Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Akta Perkawinan Nomor 07/Umum/2000 antara Dr. Aschwin Poltak Barita Matondang, SKM dengan Natalia Sitompul tanggal 27 Mei 2000 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan pada pokoknya Natalina Sitompul (pemohon *in casu*) telah menikah dengan Aschwin Poltak Barita Matondang pada tahun 2000 dan dari perkawinan Pemohon tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Andar Revaldo Syahluka Matondang dan Devito Acroasi Matondang dan saat ini usia kedua anak Pemohon tersebut Andar Revaldo Syahluka Matondang saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun (*vide* bukti P-2) dan Devito Acroasi Matondang jenis kelamin laki-laki lahir di Tangerang pada tanggal 4 November 2010 dan saat ini berumur 14 (empat belas) tahun (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia 700/KL-SBI/2010 atas nama Aschwin Aschwin Poltak Barita Matondang tanggal 28 April 2010 diketahui suami Pemohon telah meninggal dunia di RSU

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. FL. Tobing Sibolga bersesuaian dengan keterangan para saksi telah menerangkan bahwa pada tanggal 19 April 2010 suami Pemohon telah meninggal dunia bernama Aschwin Poltak Barita Matondang;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan suaminya memiliki beberapa harta berupa beberapa bidang tanah (vide P-7, bukti P-8 dan bukti P-9) dan juga berdasarkan bukti P-6 telah diterangkan oleh Lurah Aek Tolang pada tanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya dari harta berupa tanah tersebut Pemohon ingin menjual salah satu harta yaitu sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan hak milik Dr. Aschwin Poltak Barita Matondang dan saat ini telah terjadi perubahan nama pemegang hak yaitu Natalina Sitompul, Andar Revaldo Syahluka Matondang dan Devito Acroasi Matondang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa semenjak suami pemohon tersebut meninggal dunia, anak pemohon tersebut tinggal serumah dengan Pemohon hal ini tercatat pula dalam Kartu Keluarga (vide bukti P-2). Pemohon sangat sayang dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan sehari-hari anak-anak pemohon tersebut. Keterangan saksi-saksi tersebut diperkuat dengan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/3123/VIII/YAN.2.3/2024/INTELKAM tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P-11 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 210/KL-SBI/2011 tanggal 20 April 2011 yang diterbitkan oleh Lurah Sibuluan Indah dan diketahui oleh Camat Pandan diterangkan bahwa yang menjadi ahli waris dari Dr Aschwin Poltak Barita Matondang (Almarhum) adalah Pemohon sendiri dan anak kedua Pemohon masing-masing bernama Andar Revaldo Syahluka Matondang dan Devito Acroasi Matondang;

Menimbang, bahwa pendaftaran peralihan hak yang disebabkan oleh pewarisan, Pemohon hanya cukup menyertakan bukti sebagai ahli waris yang sah, yang merupakan bukti penunjukan sebagai ahli waris yang sah dan berhak secara sah menggantikan kedudukan hukum dari orang yang meninggal dalam kedudukan hukum mengenai harta kekayaannya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan maksud dan tujuan pemohon yakni melakukan perbuatan hukum yakni menjualsebidang tanah yang terletak diKelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 601 atas nama Dr. Aschwin Poltak Barita Matondang dan saat ini telah terjadi perubahan nama pemegang hak yaitu Natalina Sitompul, Andar Revaldo Syahluka Matondang dan Devito Acroasi Matondang, namun oleh karena salah satu anak pemohon yang bernama Devito Acroasi Matondang jenis kelamin laki-laki lahir di Tangerang pada tanggal 4 November 2010 dan saat ini berumur 14 (empat belas) tahun, dan belum berumur genap 18 (delapan belas) tahun, sehingga dianggap tidak cakap bertindak sebagai penanggung hak dan kewajiban dengan demikian untuk tindakannya dimuka hukum harus diwakili oleh walinya;

Menimbang, bahwaberdasarkanketerangan saksi-saksi dan diperkuat dengan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/3123/VIII/YAN.2.3/2024/INTELKAM tanggal 15 Agustus 2024 di dapat fakta bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Devito Acroasi Matondang, dan Pemohon berkelakuan baik dan sehat akal nya serta tidak pemboros Dimana alas an Pemohon mengajukan permohonannya agar pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih belum dewasa tersebut dan selanjutnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan hokum atas nama anak tersebut terhadap sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 601 tersebut sedangkan perbuatan mana tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan merubah redaksi kalimat tanpa mengurangi substansi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon **NATALINA SITOMPUL** menjadi wali bagi anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama **DEVITO ACROASTI MATONDANG** lahir di Tangerang tanggal **04 November 2010** untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk menandatangani persetujuan penjualan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 601 atas nama pemegang hak DR. ASCHWIN POLTAK BARITA MATONDANG yang saat ini telah terjadi perubahan nama pemegang hak yaitu Natalina Sitompul, Andar Revaldo Syahluka Matondang dan Devito Acroasi Matondang, yang terletak di Kelurahan Pandan, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 458 m² (empat ratus lima puluh delapan meter persegi);
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami Yanti Suryani, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBPN	:	Rp30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp50.000,00
3. Redaksi	:	Rp10.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Sbg